

TIM UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI - KPU BREBES
2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; PermenPANRB No. 60 Tahun 2012; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.